



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 09 Juli 2025

Nomor : 400.7.6.4/712/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KETUA DPRD KABUPATEN PASURUAN

di  
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak **Samsul Hidayat, S.Ag, M.Pd.I** untuk menjadi narasumber dengan materi "Membangun Generasi Sehat dan Berprestasi" yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 12 Juli 2025

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Kantor Kecamatan Gempol

Jl. Raya Gempol - Malang, Karangrejo, Kecamatan Gempol,  
Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 09 Juli 2025  
Nomor : 400.7.6.4/712/424.087/2025  
Hal : Permohonan Narasumber

---

**JADWAL KEGIATAN**  
**SOSIALISASI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Membangun Generasi Sehat dan Berprestasi	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Pengenalan Narkoba dan Dampaknya bagi Masa Depan	Praktisi
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Ajakan Narkoba di Lingkungan Sosial	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial dan Hukum Penggunaan Narkoba	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Penyuluhan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Narkoba	Praktisi (Tenaga Kesehatan)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.